

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama yaitu:

- 1) Pelaksanaan bantuan hukum pro bono oleh Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners dilaksanakan secara konsisten dan profesional sebagai bagian integral dari tanggung jawab moral dan profesi advokat dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum diberikan tanpa pembedaan kualitas melalui mekanisme seleksi yang sederhana namun berkeadilan, disertai pendampingan menyeluruh sejak tahap awal hingga penyelesaian perkara, baik litigasi maupun mediasi. Praktik ini tercermin dalam pendampingan perkara Wasini melawan Yempi binti Tata Suprata (Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Sbr), gugatan pembatalan perjanjian Irene Charity, serta perkara Ulfah Nurhubacah (Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Crb), di mana advokat tidak hanya bertindak sebagai kuasa hukum, tetapi juga memberikan edukasi dan perlindungan posisi tawar klien. Dengan demikian, bantuan hukum pro bono tidak hanya memenuhi kewajiban normatif advokat, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan memperkuat fungsi sosial profesi advokat.
- 2) Pandangan hukum Islam terhadap praktik bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata menunjukkan bahwa pendampingan hukum tersebut memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, karena tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa secara formal, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi masyarakat tidak mampu. Melalui pendampingan pada kasus Wasini, Irene Charity, dan Ulfah Nurhubacah, praktik pro

bono mencerminkan perlindungan agama (*hifz al-dīn*) melalui penegakan keadilan yang jujur dan etis, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui pemberian rasa aman dan dukungan psikologis, perlindungan akal (*hifz al-'aql*) melalui edukasi dan pemahaman hukum kepada klien, perlindungan harta (*hifz al-māl*) melalui upaya menjaga hak ekonomi dari kerugian yang tidak adil, serta perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dengan memperhatikan dampak perkara terhadap keberlangsungan dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, bantuan hukum pro bono dapat dipandang sebagai bentuk nyata pengamalan hukum Islam dalam konteks negara hukum modern, sekaligus sebagai '*ibādah ijtimā'iyah*' yang memiliki legitimasi normatif, moral, dan religius dalam menghadirkan keadilan substantif dan kemanusiaan.

- 3) Dalam perspektif hukum positif Indonesia, praktik bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata yang dilakukan oleh Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners merupakan implementasi nyata hak konstitusional warga negara atas akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Praktik tersebut sejalan dengan kewajiban yuridis advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1), meskipun dilakukan di luar skema Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi. Pendampingan advokat pro bono dalam perkara Wasini, Irene Charity, dan Ulfah Nurhubacah juga memiliki legitimasi penuh menurut Pasal 123 HIR, didukung oleh ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam tahap mediasi, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman. Dengan demikian, praktik bantuan hukum pro bono tersebut tidak hanya sah secara normatif dan etis menurut Kode Etik Advokat Indonesia, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap efektivitas peradilan dan perwujudan keadilan substantif bagi masyarakat tidak mampu.

B. Saran

Dalam skripsi ini memiliki beberapa saran utama yaitu:

- 1) Advokat diharapkan semakin menginternalisasi praktik bantuan hukum pro bono sebagai bagian integral dari tanggung jawab moral, profesional, dan religius, bukan semata kewajiban normatif undang-undang. Pendampingan pro bono hendaknya tidak dibedakan kualitasnya dengan perkara berbayar, serta dikembangkan dengan pendekatan edukatif dan empatik agar klien tidak hanya terwakili secara hukum, tetapi juga memahami hak, kewajiban, dan posisi hukumnya. Selain itu, kantor advokat disarankan membangun mekanisme internal yang lebih terstruktur dalam pengelolaan perkara pro bono agar praktik tersebut berkelanjutan dan akuntabel.
- 2) Masyarakat diharapkan lebih proaktif memanfaatkan hak atas bantuan hukum pro bono yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta tidak ragu untuk mencari pendampingan hukum ketika menghadapi sengketa perdata. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi penting agar mereka tidak mudah tertekan, dimanipulasi, atau dirugikan dalam proses hukum. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu membuka diri terhadap proses edukasi hukum yang diberikan advokat agar dapat berperan aktif dan sadar dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa.
- 3) Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak kantor advokat atau membandingkan praktik bantuan hukum pro bono antara kantor advokat swasta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan pada jenis perkara lain, seperti perkara keluarga

atau perdata ekonomi syariah, serta memperdalam analisis maqāsid al-syarāh dan efektivitas hukum positif dalam menjamin akses keadilan. Dengan demikian, kajian mengenai bantuan hukum pro bono dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum dan profesi advokat.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**